



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yulian Andi Saputra bin H. Muhtar;
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tgl.lahir : 31 Tahun / 28 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Nalum Desa Nalumsari Rt.
002/Rw.002 Kecamatan Nalumsari,
Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
2. Penyidik tidak melakukan penahanan;
3. Penuntut Umum : tanggal 29 Januari 2019 s/d tanggal 17 Februari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 18 Februari 2019 s/d 19 Maret 2019;
5. Majelis Hakim PN Jepara sejak tgl. 13 Maret 2019 s/d tgl 11 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Jpa tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Jpa tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Jpa.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP)*" sebagaimana Dalam Dakwaan melanggar Pasal 158 *Juncto* Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning;
 - 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tahun 2018 NOP: 33.20.041.001.003-0124 atas nama MUKARROM RICHANAH.
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR.
 - Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 780.000,-;
Dirampas Untuk Negara.
 - 1 (satu) lembar catatan Ritase tertanggal 15 Mei 2018;
 - 1 (satu) Kantong plastik Tanah urug;
Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 14.15 Waktu Indonesia Barat (WIB), atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Penambangan) sebagaimana dimaksud pasal 37, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi ALFIAN F. NUMAIRI Bin SHOLIHIN KM bersama dengan tim dari Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan operasi penertiban kegiatan penambangan illegal di area persawahan Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pada kesempatan tersebut, saksi ALFIAN F. NUMAIRI Bin SHOLIHIN KM bersama tim menemukan adanya kegiatan penambangan tanah urug di lokasi area persawahan dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu warna Kuning, dimana kegiatan penambangan tanah urug tersebut selanjutnya diangkut keluar lokasi dengan menggunakan dump truck, lalu dijual secara umum kepada para sopir dump truck;
- Bahwa selanjutnya saksi ALFIAN F. NUMAIRI Bin SHOLIHIN KM bersama team dari Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah menghentikan kegiatan penambangan tersebut, dengan menghentikan dump truck yang mengangkut mineral tanah urug, menghentikan kegiatan atau aktifitas excavator;
- Bahwa selanjutnya team Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah meminta keterangan operator excavator, sopir dump truck yang mengangkut tanah urug, mengenai siapa pemilik usaha kegiatan penambangan atau yang bertanggungjawab atas usaha kegiatan penambangan tersebut, setelah ditelusuri lebih lanjut oleh team Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, bahwa yang bertanggungjawab terhadap kegiatan penambangan di lokasi tersebut diatas adalah Terdakwa YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pekerjaanya dengan sebelumnya telah melakukan penyitaan alat yang dipergunakan dalam kegiatan penambangan, berupa :
 - 1 (satu) unit Escavator merk Komatsu warna Kuning;
 - 1 (satu) lembar Catatan Ritase tertanggal 15 Mei 2018;
 - Uang hasil penjualan tanah urug sejumlah Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) kantong plastik tanah urug;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR, yaitu berupa :
 - Mempekerjakan saksi EDY MUSTOFA (operator escavator) dengan menggunakan excavator melakukan penambangan tanah urug, untuk selanjutnya ditampung ke dalam dump truck;
 - Mempekerjakan saksi SUSWANTO, yang bertugas dibagian penjualan atau penerimaan pembayaran, adapun tugas dan tanggungjawabnya adalah :
 - Menerima uang penjualan material tanah urug dari para sopir Dump Truck yang datang ke lokasi;
 - Menyerahkan hasil penjualan tanah urug setiap harinya kepada atasannya, yaitu: terdakwa YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR;
- Bahwa terkait dengan Kegiatan Penambangan Tanah Urug di lokasi area persawahan Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin Usaha Penambangan (IUP), sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 0199/BP3ESDM-KM/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018, Kantor Balai Pengkajian Pengawasan Pengendalian Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Kendeng Muria (BP3 Kendeng Muria) - Dinas ESDM Propinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa Lokasi Penambangan di Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, atas nama pemilik YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR tersebut tidak ada Rekomendasi Tehnis Izin Usaha Penambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Dinas ESDM Propinsi Jawa Tengah (Lokasi Kegiatan Penambangan tersebut tidak memiliki izin (IUP)).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Juncto Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuannya, oleh karenanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUSWANTO Bin SUGIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena tidak memiliki Ijin usaha pertambangan (IUP) sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 14.15 Wib, bertempat di Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada saat petugas datang Saksi saat itu sedang mencatat ritase keluar masuk dumptruk yang memuat tanah penambangan tersebut;
- Bahwa terdakwa Yulian Andi Saputra sebagai penanggung jawab/ pengelola penambangan tersebut ;
- Bahwa saksi dilokasi penambangan tanah urug tersebut dibagian penjualan/ penerima pembayaran setiap pengangkutan menggunakan dump truk untuk dikirimkan pemesan;
- Bahwa lokasi yang ditambang adalah tanah persawahan di Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kec. Nalumsari Kab. Jepara dengan menggunakan 1 (unit) Excavator (bhackhoe) merk Komatsu warna kuning;
- Bahwa saksi menerima upah dipenambangan tersebut sebesar Rp 100.000/ hari dan dengan uang makan Rp50.000,- jadi upah yang saya terima semuanya Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / hari;
- Bahwa yang memberi upah/ gaji saksi kerja dipenambangan tersebut adalah terdakwa Yulian Andi Saputra;
- Bahwa setiap muatan tanah penambangan dijual 1 (unit) Dumptruknya kepada pemesan yang membutuhkan seharga Rp 65.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. EDY MUSTOFA Bin TUMADI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penambangan tanpa disertai dengan ijin usaha penambangan (IUP) pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 14.15 Wib, bertempat di Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
- Bahwa ketika petugas ada dilokasi penambangan tanah urug tersebut saksi sedang menjalankan Excavator (bhackhoe) yang digunakan sebagai alat berat untuk mengeruk tanah dan memasukan ke Dumptruk untuk dikirimkan kepada pemesan;
- Bahwa terdakwa Yulian Andi Saputra sebagai penanggung jawab/ pengelola penambangan tersebut ;
- Bahwa lokasi yang ditambang adalah tanah persawahan di Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kec. Nalumsari Kab. Jepara dengan menggunakan 1 (unit) Excavator (bhackhoe) merk Komatsu warna kuning;
- Bahwa pada saat petugas datang saksi sedang melakukan mengoperasikan Excavator (bhackhoe) pengerukan tanah yang ditambang dan memasukan untuk dimuat ke Dumptruk;
- Bahwa saksi melakukan penambangan ditempat tersebut atas suruhan/ permintaan oleh Yulian Andi Saputra selaku penanggung jawab/ pengelola;
- Bahwa saksi menerima upah dilokasi penambangan tersebut sebesar Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian upah dan uang makan / hari dan yang memberi upah/ gaji saksi kerja dipenambangan tersebut adalah Yulian Andi Saputra;
- Bahwa 1 (satu) unit alat Excavator (bhackhoe) pemiliknya adalah Yulian Andi Saputra/ Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. KHOLILURROHMAN Bin MASKURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena tidak memiliki Ijin usaha pertambangan (IUP) sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda Jateng, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Jpa.



pukul 14.15 Wib, bertempat di Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir dump truck dengan No,Pol K 1892-GC milik Pak Muhtar alamat Nalumsari Jepara;
- Bahwa pada saat petugas datang saya saat itu sedang mengisi material tanah urug (menaikan material keatas bak dump truck);
- Bahwa tanah urug tersebut dijual dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per ritny dan saksi jual lagi dengan harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. MUKARROM Bin MURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena tidak memiliki Ijin usaha pertambangan (IUP) sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda Jateng, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 14.15 Wib, bertempat di Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
- Bahwa Tanah yang ditambang tersebut adalah milik saksi dan saksi memiliki bukti tanah milik saksi yang ditambang oleh Terdakwa, bukti surat tersebut bukti kepemilikan tanah berupa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang);
- Bahwa alasan tanah milik saksi ditambang oleh YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR tersebut supaya tanah milik saksi akan saksi buat untuk lahan yang dapat ditanami padi dan palawija;
- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2017 (tanggal lupa), Lahan /tanah milik saksi tersebut disewa oleh saudara YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR dengan harga sewa tanah milik Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mau menyewakan lahan /tanah saksi tersebut kepada terdakwa dikarenakan lahan milik saksi tersebut pada awal nya kurang produktif / tidak subur dan hanya bisa ditanami jagung. tujuan dari sewa yang diakukan oleh saudara YULIAN ANDISAPUTRA Bin H. MUHTAR tersebut menyampaikan bahwa lahan saksi yang tidak subur tersebut akan di tambang dan dijadikan sawah sehingga kedepanya dapat ditanami padi dan palawija;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operasional dan perizinan penambangan menjadi tanggung jawab YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR selaku yang melakukan kegiatan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. SUTIKNYO Bin IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena tidak memiliki Ijin usaha pertambangan (IUP) sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda Jateng, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 14.15 Wib, bertempat di Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Petinggi di Desa Nalumsari Kec. Nalumsari Kab. Jepara dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian Desa, Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, dan bekerja bertanggung jawab kepada bapak Bupati Jepara,
- Bahwa saksi MUKARROM Bin MURI memiliki tanah / lahan di Dukuh Nalum Ngemplak Desa Nalumsari Kec. Nalumsari Kab. Jepara sebagaimana bukti kepemilikan berupa SPPT dan tercatat dalam buku C Desa, benar bahwa tanah milik MUKARROM Bin MURI tersebut tercatat dalam buku C Desa no 515 dengan luas tanah 1506 M²;
- Bahwa tanah/ lahan milik saksi MUKARROM Bin MURI belum mengajukan pembuatan sertifikat dalam program Prona (Program Nasional) tetapi saudara MUKARROM Bin MURI sekitar bulan Maret 2017 pernah datang ke kantor Petinggi (kantor Desa) untuk mengajukan pembuatan sertifikat untuk ikut program Prona tersebut, namun saat itu kuota pemohon sudah habis dan masa pengajuan sudah di tutup sehingga untuk permohonan pengajuan sertifikat tersebut tidak dapat diajukan/ didaftarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. ALFIAN F. NUMAIRI,SH Bin SHOLIHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena tidak memiliki Ijin usaha pertambangan (IUP) sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda Jateng, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 14.15 Wib, bertempat di Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 15 Mei 2018, pukul 14.15 Wib s/d selesai, petugas dari Unit 2 / Subdit 4 Dit Reskrimsus Polda Jateng, telah menemukan serta mendatangi lokasi penambangan tanah urug dilokasi area persawahan Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kec. Nalumsari Kab. Jepara, adapun giat penambangan tanah urug tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning;
- Bahwa sebagaimana temuan yang ditemukan petugas dilaporkan bahwa material hasil penambangan berupa tanah urug dijual secara umum kepada para sopir dump truck / truck yang datang kelokasi;
- Bahwa selaku penanggung jawab / pengelola kegiatan penambangan tersebut adalah saudara YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR, alamat Dukuh Nalum RT 2 RW 2 Kel/Desa Nalumsari Kec. Nalumsari Kab. Jepara;
- Bahwa Penambangan tersebut tidak memiliki izin / IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- Bahwa kegiatan penambangan tanah urug dilokasi area persawahan Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kec. Nalumsari Kab. Jepara tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning (Operator Saudara EDY MUSTOFA);
- Bahwa saat petugas datang di lokasi penambangan tersebut dalam hal ini yang sedang bekerja di lokasi tersebut sebagai berikut :
 - Selaku Pemilik / penanggung jawab / pengelola adalah YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR. Tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola dan penanggung jawab terhadap kegiatan penambangan tersebut;
 - Selaku Operator Excavator adalah saudara EDY MUSTOFA. Tugas dan tanggung jawab Melakukan operasional penambangan (pengerukan material tanah urug) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Excavator serta menaikan material hasil penambangan / tanah urug ke atas bak dump truck / Truck. Dalam hal ini saudara EDY MUSTOFA juga melakukan pencatatan penjualan material dalam 1 lembar kertas;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selaku bag penjualan / penerima pembayaran saudara SUSWANTO alias SISWANTO. Tugas dan tanggung jawab adalah Menerima uang hasil penjualan material tanah urug dari para sopir dump truck/truck yang datang ke lokasi untuk selanjutnya setiap harinya uang hasil penjuln tersebut di serahkan / dilaporkan kepada saya (YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat Ahli BOBBY NUGROHO WIWAHONO, ST yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja Inspektur Tambang/Analisis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan pertambangan mineral, geologi dan air tanah, serta ketenagalistrikan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagaian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (*Vide: Pasal 1 ke-1 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*);
- Bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (*Vide: Pasal 1 ke-2 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*);
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (*Vide: Pasal 1 ke-6 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*);
- Bahwa yang dimaksud dengan Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral



ikutannya (*Vide: Pasal 1 ke-19 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*);

- Bahwa terkait dengan ditemukan atau telah didapatnya barang bukti tersebut maka dalam hal ini telah terjadi dugaan kegiatan penambangan tanah urug dengan menggunakan 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning, adapun material hasil penambangan diangkut keluar lokasi penambangan dijual secara umum kepada para sopir dump truck/truck. Sebagaimana 1 (satu) kantong plastik yang ditunjukkan oleh petugas tersebut merupakan tanah urug;;
- Bahwa tanah urug adalah masuk pada komoditas tambang batuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d, PP No. 23 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa material tanah urug tersebut merupakan bagian dari Pertambangan Mineral dan Batu bara sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 (dua) dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, sedangkan lebih khususnya tanah urug, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d, PP No. 23 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Sehingga dalam hal ini kegiatan penambangan tanah urug tersebut harus memiliki Izin Usaha Pertambangan / IUP;
- Bahwa terkait kegiatan penambangan tanah urug dilokasi area persawahan Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kec. Nalumsari Kab. Jepara, adapun giat penambangan tanah urug tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning, adapun material hasil penambangan diangkut keluar lokasi penambangan, dijual secara umum kepada para sopir dump truck / Truck yang datang kelokasi dengan harga Rp. 65.000,- Per 1 rit nya, dalam hal ini kegiatan penambangan tanah urug dilokasi area persawahan Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kec. Nalumsari Kab. Jepara tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP);
- Bahwa usaha pertambangan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut wajib dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adapun kegiatan usaha pertambangan yang telah dijalankan oleh terdakwa tanpa dilengkapi



dengan IUP, IPR, atau IUPK tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal tahun 2017 terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanah urug ditanah milik Pak MUKARROM alamat Desa Karang nongko Kec.Nalumsari Kab. Jepara. tanah tersebut luas kurang lebih 1400 M2;
- Bahwa tanah tersebut disewa oleh Pak MUKARROM untuk diambil tanahnya /ditambang dengan harga sewa Rp. 15.000000,-(lima belas juta rupiah) dan sudah terdakwa bayar secara tunai sekitar awal tahun 2017;
- Bahwa MUKARROM selaku pemilik tanah dengan alasan supaya tanah/ lahan tersebut dapat dijadikan sawah dan lahan dikemudian hari berharap dapat ditanami padi,jagung dan tanaman palawijo karena keadaan tanah yang perlu dikeruk sehingga tanah tersebut disewakan oleh Pak MUKARROM kepada terdakwa;
- Bahwa yang ikut melakukan kegiatan penambangan yaitu selaku Operator Excavator adalah saudara EDY MUSTOFA.Tugas dan tanggung jawab Melakukan operasional penambangan (pengerukan material tanah urug) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Excavator serta menaikan material hasil penambangan /tanah urug ke ataskbak dump truck / Truck dan juga melakukan pencatatan penjualan material dalam 1 lembar kertas. Selaku bag penjualan / penerima pembayaran saudara SUSWANTO alias SISWANTO. Tugas dan tanggung jawab menerima uang hasil penjualan material tanah urug dari para sopir dump truck/truck yang datang ke lokasi untuk selanjutnya setiap harinya uang hasil penjuln tersebut di serahkan /dilaporkan kepada YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR;
- Bahwa hasil penambangan tersebut berupa tanah urug dijual secara umum kepada para sopir dump truck /Truck yang datang kelokasi dengan harga Rp. 65.000,- Per 1 rit nya,
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan secara ilegal tersebut adalah untuk mencari nafkah atau keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning;
- 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tahun 2018
NOP: 33.20.041.001.003-0124 atas nama MUKARROM RICHANAH;
- Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 780.000,-;
- 1 (satu) lembar catatan Ritase tertanggal 15 Mei 2018;
- 1 (satu) Kantong plastik Tanah urug;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 14.15 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, berawal saksi ALFIAN F. NUMAIRI Bin SHOLIHIN KM bersama dengan tim dari Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan operasi penertiban kegiatan penambangan ilegal di area persawahan Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pekerjanya dengan sebelumnya telah melakukan penyitaan alat yang dipergunakan dalam kegiatan penambangan, berupa : 1 (satu) unit Escavator merk Komatsu warna Kuning, 1 (satu) lembar Catatan Ritase tertanggal 15 Mei 2018, Uang hasil penjualan tanah urug sejumlah Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kantong plastik tanah urug;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR, yaitu berupa :
 - Mempekerjakan saksi EDY MUSTOFA (operator escavator) dengan menggunakan excavator melakukan penambangan tanah urug, untuk selanjutnya ditampung ke dalam dump truck;
 - Mempekerjakan saksi SUSWANTO, yang bertugas dibagian penjualan atau penerimaan pembayaran, adapun tugas dan tanggungjawabnya adalah :



- Menerima uang penjualan material tanah urug dari para sopir Dump Truck yang datang ke lokasi;
- Menyerahkan hasil penjualan tanah urug setiap harinya kepada atasannya, yaitu: terdakwa YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR;
- Bahwa terkait dengan Kegiatan Penambangan Tanah Urug di lokasi area persawahan Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin Usaha Penambangan (IUP), sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 0199/BP3ESDM-KM/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018, Kantor Balai Pengkajian Pengawasan Pengendalian Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Kendeng Muria (BP3 Kendeng Muria) - Dinas ESDM Propinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa Lokasi Penambangan di Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, atas nama pemilik YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR tersebut tidak ada Rekomendasi Tehnis Izin Usaha Penambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Dinas ESDM Propinsi Jawa Tengah (Lokasi Kegiatan Penambangan tersebut tidak memiliki izin (IUP);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan secara ilegal tersebut adalah untuk mencari nafkah atau keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama Yulian Andi Saputra bin H. Muhtar dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 14.15 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, berawal saksi ALFIAN F. NUMAIRI Bin SHOLIHIN KM bersama dengan tim dari Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan operasi penertiban kegiatan penambangan illegal di area persawahan Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pekerjaanya dengan sebelumnya telah melakukan penyitaan alat yang dipergunakan dalam kegiatan penambangan, berupa : 1 (satu) unit Escavator merk Komatsu warna Kuning, 1 (satu) lembar Catatan Ritase tertanggal 15 Mei 2018, Uang hasil penjualan tanah urug sejumlah Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kantong plastik tanah urug;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR, yaitu berupa :

- Memperkerjakan saksi EDY MUSTOFA (operator escavator) dengan menggunakan excavator melakukan penambangan tanah urug, untuk selanjutnya ditampung ke dalam dump truck;



- Mempekerjakan saksi SUSWANTO, yang bertugas dibagian penjualan atau penerimaan pembayaran, adapun tugas dan tanggungjawabnya adalah :
- Menerima uang penjualan material tanah urug dari para sopir Dumpt Truck yang datang ke lokasi;
- Menyerahkan hasil penjualan tanah urug setiap harinya kepada atasannya, yaitu: terdakwa YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR;

Menimbang, bahwa terkait dengan Kegiatan Penambangan Tanah Urug di lokasi area persawahan Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin Usaha Penambangan (IUP), sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 0199/BP3ESDM-KM/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018, Kantor Balai Pengkajian Pengawasan Pengendalian Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Kendeng Muria (BP3 Kendeng Muria) - Dinas ESDM Propinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa Lokasi Penambangan di Dusun Ngemplak Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, atas nama pemilik YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR tersebut tidak ada Rekomendasi Tehnis Izin Usaha Penambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Dinas ESDM Propinsi Jawa Tengah (Lokasi Kegiatan Penambangan tersebut tidak memiliki izin (IUP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan secara ilegal tersebut adalah untuk mencari nafkah atau keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah dinyatakan terpenuhi, maka karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dalam hal pendapatan terhadap pemberian perizinan penambangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan musyawarah Majelis Hakim ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yulian Andi Saputra bin H. Muhtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Halaman 17 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 25 (dua puluh lima) hari dan pidana denda sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning;
 - 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tahun 2018 NOP: 33.20.041.001.003-0124 atas nama MUKARROM RICHANAH;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR;
 - Uang hasil penjualan sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara.
 - 1 (satu) lembar catatan Ritase tertanggal 15 Mei 2018;
 - 1 (satu) Kantong plastik tanah urug;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh Buyung Dwikora, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bayu Agung Kurniawan, S.H. dan Demi Hadiantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Alfi Nur Fata, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 13 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Demi Hadiangoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwanto , S.H.